

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN DI
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU**

Oleh: Shinta Adetri

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, SH., M.Sc., MH.
Pembimbing II: Junaidi, SH., MH.
Alamat: Dusun III Bencah Pudu Permai Kubang Raya
Email / Telepon : adetrishinta@gmail.com / 0821-3363-5808**

ABSTRACT

The collection of retribution for waste services is regulated in Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning Retribution for Waste Services or Cleanliness of Pekanbaru City. The purpose of writing this thesis is to: First, find out the implementation of garbage collection based on Regional Regulation No. 10 of 2012 concerning Waste or Cleaning Service Retribution in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City, Second, find out the factors of garbage retribution collection in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City are not in accordance with Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning the retribution for waste or cleaning services, Third, efforts to overcome the levy of garbage retribution in Marpoyan Damai Subdistrict, Pekanbaru City which is not in accordance with Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning the retribution for garbage or cleaning services.

This type of research is a sociological juridical research, because the author directly conducts research at the location or place of research in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. The research location is Marpoyan Damai Subdistrict, Pekanbaru City Cleanliness and Plantation Service, Pekanbaru City DPRD.

From the results of the research problem, there are three main things that can be concluded. First, the implementation of the collection of retribution for waste services is not in accordance with Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning Retribution for Waste Services or Pekanbaru City Cleanliness. The two factors that hinder the collection of inappropriate waste retribution are the lack of transportation for waste transportation and the existence of independent levies. The three efforts were made to overcome the inhibiting factors for conducting socialization in each sub-district by being represented by the RT/RW and only a few people from the community and in collaboration with several independent institutions.

Keywords: Implementation – Levy Collection – Garbage – Pekanbaru

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan merupakan norma yang tertinggi memberikan pengaturan mengenai hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu yang tercantum dalam pasal 28H ayat (1). Ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan amanat reformasi untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.¹

Salah satu cabang dari ilmu hukum ialah hukum administrasi negara yang mempelajari tentang tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara serta disebut pula bagian dari hukum publik dan diturunkan dari “hukum tata pemerintahan” atau “hukum tata usaha”. Menurut Prof. L.J. Van Apeldoorn menamakan “hukum tata usaha” (“administratief recht”) dalam arti materiil, ialah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang disertai suatu tugas pemerintah dalam melakukan tugas pemerintahan itu.² Selanjutnya E. Utrecht menjelaskan bahwa “hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara”.³ Secara umum hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan

fungsinnya, yang sekaligus juga melindungi masyarakat terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini implementasi pemungutan retribusi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemungutan retribusi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?
2. Mengapa pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan retribusi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di

¹ Sodikin, “Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo”, *Jurnal Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, hlm. 32.

² Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 230.

³ Philipus M. Hadjon dan Tim, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 24.

⁴ Muhammad Rakhmat, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, LoGoZ Publishing, Bandung, 2014, hlm. 5.

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui mengapa pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

- a. Kegunaan bagi penulis, sebagai salah satu menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau dan hasil penelitian ini sebagai bahan dan wawasan bagi penulis terkait tentang retribusi sampah di Kota Pekanbaru.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkhusus pada akademis dan tentang hukum serta juga menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintah dengan sistem desentralisasi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *autos* (sendiri), *nomos* (undang-undang). Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Istilah otonomi dapat dijumpai dalam UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Menurut C.J Franseen otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat.⁵

Tata cara atau prosedur penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut dengan otonomi rumah tangga daerah, atau ajaran rumah tangga daerah atau otonomi daerah.

Ada tiga ajaran bagaimana prosedur pelimpahan wewenang otonomi yakni⁶ :

- a. Ajaran otonomi formil (*formele huishoudingsleer*), dalam rumah tangga formil ini tidaklah secara *a priori* ditetapkan apa yang termasuk rumah tangga daerah otonom.
- b. Ajaran rumah tangga materiil (*materiele huishoudingsleer*), antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada pembagian tugas secara terperinci secara tegas dalam Undang-Undang pembentukannya.
- c. Ajaran otonomi daerah riil (*riële huishoudingsleer*), merupakan otonomi campuran dari keduanya.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan hal sangat esensial bagi kehidupan manusia. Kadang kala keadilan menjadi bahan perdebatan tiada akhir tentang keadilan, wujud keadilan, dan masih banyak hal yang rumit mengenai keadilan sehingga keadilan muncul sebagai wacana perdebatan serta diskusi-diskusi kaum intelektual.⁷

⁵ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2019, hlm. 28.

⁶ *Ibid*, hlm. 29.

⁷ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskus, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 178.

Keadilan mempunyai istilah *justitia* berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah tidak memihak berpihak kepada yang benar sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.⁸

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal ini tentu harus sesuai dengan ketertiban umum dimana suatu keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan seluruhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.⁹

Menurut Aristoteles orang harus mengendalikan diri untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Menurut Hans Kelsen bahwa keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.¹⁰

3. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk

hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹¹

Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.¹²

Philipus M. Hadjon memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah *bovoegheid* dalam bahasa Belanda. Namun, harus dibedakan bahwa konsep *bovoegheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan.¹⁴
2. Pemungutan adalah proses atau cara perbuatan memungut.¹⁵
3. Retribusi adalah suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

⁹ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 265.

¹¹ Nandang Alamsah Deliamoor Dkk, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2017, hlm. 1.

¹² *Ibid*, hlm. 1.

¹³ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011, hlm. 178.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/pemungutan> diakses pada tanggal 31/03/2021 Pukul 11.01 WIB.

suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.¹⁶

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.¹⁷
5. Sampah adalah barang-barang buangan atau kotoran, seperti daun-daun kering, kertas-kertas kotor dan barang apa saja yang tak berharga, dan sebagainya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis empiris atau sosilogi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan badan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yakni rumah hunian warga Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Penulis memilih rumah hunian warga karena merupakan salah satu tempat pemungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh petugas pungutan retribusi yang seharusnya dipungut berdasarkan tarif Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

¹⁶ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, 2017, hlm. 238.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

¹⁸ Suharso dan Ana Retnoningsi, *Op.cit.*, hlm. 466.

¹⁹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

1. Defenisi Otonomi Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Ketentuan konstitusional tersebut memberikan pesan bahwa negara Republik Indonesia dibangun dalam suatu kerangka negara yang berbentuk kesatuan dan bukan berbentuk federasi. Oleh karena itu adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi.²⁰

Pada bagian lain, dalam Pasal 18 UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan, memberikan gambaran bahwa besar dan luasnya daerah otonom, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dibatasi dengan menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara. Selain itu, pembentuk daerah otonom

²⁰ A. Heru Nuswanto, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional Antara Propinsi dan Kota*, Semarang University Press, Semarang, hlm. 15.

dalam rangka desentralisasi di Indonesia mensyaratkan ciri-ciri²¹ :

- a) Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya negara federasi.
- b) Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah.
- c) Penyerahan dan pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih jelas lagi pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

2. Asas-Asas Otonomi Daerah

Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di dalam kerangka negara kesatuan menggunakan beberapa asas penyelenggara pemerintahan, yaitu²³ :

- a) Asas Desentralisasi
Asas ini dapat diartikan sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum

yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu.

- b) Asas Dekonsentrasi
Asas ini dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c) Tugas Pembantu
Asas ini dapat diartikan sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- d) Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Asas ini dapat diartikan sebagai suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam rangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

3. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 3 tentang Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.²⁴ Prinsip otonomi daerah

²¹ *Ibid*, hlm. 15.

²² *Ibid*, hlm. 16.

²³ *Ibid*, hlm. 18-21.

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 3 tentang Pemerintahan Daerah.

yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dikatakan sejalan dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, maka sudah seharusnya memberikan kewenangan yang lebih banyak lagi kepada daerah kabupaten atau kota yang didasarkan atas asas desentralisasi.²⁵

Menurut Suparmoko, yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah²⁶ :

- 1) Memberdayakan masyarakat.
- 2) Menumbuhkan prakarasa dan kreatifitas.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat.
- 4) Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, “pendapatan asli daerah (yang selanjutnya disebut dengan PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.²⁹

2. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Selain dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwasannya, “PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.³⁰ Terlepas akan ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut, terdapat beberapa hal yang tidak diperkenankan dalam peningkatan PAD, yaitu³¹ :

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

²⁵ M. Ali Zavi Nazarudin dan Reny Yulianti, “Otonomi Daerah dan Negara Federasi, Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan”, Jurnal Ilmiah, Vol 10 No. 1 2018 (53-63) ISSN 2085-143X, hlm. 41.

²⁶ Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 16.

²⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

²⁸ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 99.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

³¹ Fifit Purnama dan Nadirsyah, “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMEKA), Vol. 1 , No. 2, hlm.2.

- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas masyarakat, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor maupun ekspor.

Fungsi utama Pendapatan Asli Daerah yaitu untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan publik. Fungsi ini dapat dicapai melalui program pemerintah daerah yang modalnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tersebut.³² Dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin. Pendapatan Asli Daerah merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin.³³

Jadi dapat dikatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah itu sendiri.

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali

dalam daerah yang bersangkutan, terdiri dari³⁴ :

- 1) Pajak Daerah
Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁵ Jenis pajak yang terdapat di kabupaten atau kota terdiri dari :
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan
 - g. Pajak parkir
- 2) Retribusi Daerah
Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.³⁶ Retribusi daerah dibagi tiga golongan :
 - a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi jasa usaha
 - c. Retribusi perizinan tertentu
- 3) Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan

³⁴ Yulianti, *Akutansi Sektor Public*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 97.

³⁵ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 393.

³⁶ Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha, Yogyakarta, 2011, hlm. 90.

³² *Ibid*, hlm.2.

³³ Elmi Mamesa, *Keuangan Pemrintah Daerah Otonomi di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.15

asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan pendapatan asli daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

1. Definisi Retribusi Daerah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa terlalu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.³⁸

Dalam pengertian berbeda, Menurut Azhari. S mengatakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara, dan orang atau badan tersebut mendapatkan kembali yang imbalan secara langsung sebagai balas jasa.³⁹

Sedangkan pengertian retribusi menurut ketentuan Pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,

³⁷ Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm 56.

³⁸ Abdul Kadir, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Medan, 2009, hlm. 68.

³⁹ Azhari. S, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pekanbaru, Pusat Perkembangan Pendidikan Universitas Riau, 2014. hlm. 59.

yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁴⁰

2. Objek dan Golongan Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintahan daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4,

BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

1. Letak Geografis

Kecamatan Marpoyan Damai merupakan salah satu kecamatan di

⁴⁰ Pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

wilayah Kota Pekanbaru, yang terletak di antara 0 51'-0,53' Lintang Utara dan 102 44'-101 45' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah 29,79 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut ⁴¹:

- a. Kelurahan Tangkerang Tengah : 4,64 km²
- b. Kelurahan Tangkerang Barat : 5,35 km²
- c. Kelurahan Maharatu : 6,92 km²
- d. Kelurahan Sidomulyo Timur : 7,19 km²
- e. Kelurahan Wonorejo : 1,35 km²
- f. Kelurahan Perhenti Marpoyan : 4,34 km²

Batas-batas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah :

- a. Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya
- b. Sebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tampan
- c. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Pemungutan Retribusi Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Pemungutan tarif retribusi sampah merupakan nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Pemungutan tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memerhatikan prinsip dan sarana penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan

perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.⁴²

Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, kepala daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.⁴³

Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan atau kebersihan yang disediakan atau diberikan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kota kepada orang atau badan hukum, pemilik atau pemakai persil.⁴⁴ Retribusi sampah di Kota Pekanbaru diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru. Tarif retribusi pelayanan persampahan diatur dalam pasal 6 ayat (2) diuraikan salah satunya tarif setiap rumah atau sepetak rumah hunian mulai dari Kelas 1-3 dipungut Rp.5.000-Rp.10.000 kriteria kelas tersebut berdasarkan luas pemukiman rumah hunian yang dikenakan pungutan retribusi pelayanan persampahan.

Adapun tata cara pungutan retribusi sampah menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Retribusi atau Kebersihan Kota Pekanbaru pada Pasal 2 yaitu : (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini, dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota

⁴² Marihot Pahala Siahaan, *Op.cit*, hlm. 639.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2016 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kota Pekanbaru.

⁴¹ Sumber Data : Kecamatan Marpoyan Damai Dalam Angka 2020

Pekanbaru. (2) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan ditagih oleh petugas penagih yang ditunjuk oleh Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Pekanbaru. (3) Bersarnya tarif retribusi pelayanan persampahan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2021 dan diklasifikasikan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.⁴⁵ Namun pada kenyataannya praktek dalam tata cara pungutan retribusi pelayanan persampahan belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Menurut hasil wawancara penulis dengan anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Bapak Rois, S.Ag bahwa implemmentasi pemungutan retribusi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru belum berjalan secara baik karna rumah hunian masih banyak menggunakan pengelolaan sampah secara mandiri.⁴⁶

Menurut wawancara penulis dengan petugas pemungut retribusi sampah 3 yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa pungutan retribusi sampah yang dipungut setiap bulannya dikutip secara langsung dari rumah ke rumah masyarakat, jika pungutan retribusi sampah tersebut sudah dibayar maka petugas memberikan paraf atau ceklis pada karcis atau kupon yang telah diberikan ke masyarakat dan ketika sudah terkumpul pungutan sampah tidak diberikan kedinas karna masyarakat sekitar atau RT dan RW setempat memiliki atau mengelola pemungutan retribusi secara mandiri, hal itu di karenakan tidak masuknya mobil angkutan sampah dinas

⁴⁵ Pasal 2 Ayat (1),(2),(3), Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru.

⁴⁶ Wawancara dengan Rois, S.Ag anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Tanggal 24 Januari 2022.

kedalam pemukiman masyarakat sehingga RT atau RW lebih memilih mengelola pemungutan secara mandiri dan hasilnya diberikan langsung ke pihak mandiri tersebut.⁴⁷

Adapun hasil kuisioner terhadap masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang di rangkum di dalam table bawah ini :

Tabel IV.1
Apakah anda membayar retribusi sampah

No	Jawaban Responde n	Jumlah Responde n	Persenta si
1.	Iya	98	81,7%
2.	Tidak	22	18,3%
Total		120	100%

Sumber Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 120 (100%) responden yang penulis ambil untuk mengetahui tentang apakah membayar retribusi sampah, yaitu 98 orang (81,7%) sudah membayar retribusi pemungutan sampah, 22 orang (18,3%) tidak membayar retribusi sampah. Dari data di atas tidak semua orang membayar retribusi pemungutan persampahan.

Tabel IV.2
Apakah anda membayar retribusi sampah dengan tarif Rp.5.000 – Rp.10.000

No	Jawaban Responde n	Jumlah Responde n	Persenta si
1.	Iya	16	13,3%
2.	Tidak	104	86,7%
Total		120	100%

Sumber Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 120 orang (100%) responden yang penulis ambil untuk mengetahui tentang Apakah anda

⁴⁷ Wawancara dengan Petugas Pemungut Retribusi Sampah 3 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Tanggal 21 Januari 2022.

membayar retribusi sampah dengan tarif Rp.5.000 – Rp.10.000, yaitu 104 orang (86,7%) tidak membayar retribusi dengan tarif Rp.5.000 – Rp.10.000, 16 orang (13,3%) membayar dengan tarif Rp.5.000 – Rp.10.000. Dari data diatas tidak seluruh orang membayar sesuai dengan tarif yang sudah di tentukan yaitu Rp.5.000 – Rp.10.000.

Tabel IV.3
Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan di Kota Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1.	Iya	9	7,5%
2.	Tidak	111	92,5%
Total		120	100%

Sumber Data Olahan Tahun 2021

B. Faktor pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan

Dalam pungutan retribusi sampah untuk sepetak rumah hunian terdapat beberapa faktor penghambat menurut hasil wawancara Kepala Seksi Retribusi bapak Syafriadi Chandra, S.E Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Pekanbaru faktor penghambat tidak sesuai pemungutan retribusi sampah adanya lembaga lain yang berasal dari RT dan RW setempat sehingga Dinas Kebersihan dan Pertanaman tidak bisa masuk ke dalam lingkup masyarakat tersebut. Menurut Kepala Seksi Retribusi bapak Syafriadi Chandra, S.E Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Pekanbaru dengan adanya pemungutan retribusi sampah mandiri/swasta, masyarakat dirugikan dengan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah dibuat serta dipungut oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pungutan retribusi

sampah tersebut. Adapun faktor lainnya, yaitu kurangnya transportasi angkutan-angkutan untuk mengangkat sampah sehingga sampah masyarakat tersebut tidak terangkat maksimal. Hal ini yang menyebabkan banyaknya pungutan-pungutan mandiri/swasta.⁴⁸

Menurut hasil wawancara penulis dengan anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Bapak Rois, S.Ag faktor penghambat tidak sesuai pemungutan retribusi sampah yaitu pertama kurangnya manajemen tentang jumlah transportasi, jumlah rumah yang akan dipungut retribusi pelayanan persampahannya. Kedua masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang bagaimana cara mengelola sampah.⁴⁹

Menurut wawancara penulis dengan ketiga petugas pemungut retribusi yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa faktor penghambat tidak sesuai pemungutan retribusi sampah karena pihak dinas tidak mengambil sampah dikawasan pemukiman masyarakat sehingga masyarakat lebih mengelola sampah secara mandiri dan belum ada sosialisasi yang disampaikan pihak dinas tentang tarif pungutan retribusi sampah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku serta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kota Pekanbaru.⁵⁰ Dengan penjelasan tersebut masyarakat lebih memilih jasa pihak swasta yang mengangkut sampah. Pihak swasta tersebut merupakan masyarakat yang ditunjuk oleh perwakilan masyarakat disetiap daerah agar sampah masyarakat diangkut secara rutin dan tidak

⁴⁸ Wawancara dengan Syafriadi Chandra SE, Msi ketua seksi retribusi, Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Pekanbaru, Tanggal 17 Juni 2021.

⁴⁹ Wawancara dengan Rois, S.Ag anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Tanggal 24 Januari 2022.

⁵⁰ Wawancara dengan Petugas Pemungut Retribusi Sampah 1, 2 dan 3 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Tanggal 21 Januari 2022.

menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan sekitar pemukiman masyarakat.

Adapun hasil kuisioner terhadap masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang di rangkum di dalam table bawah ini :

Tabel IV.4

Apakah pungutan retribusi sampah yang dilakukan di pungut secara langsung oleh petugas pemungutan retribusi sampah (RT/RW, Dinas)

No	Jawaban Responde n	Jumlah Responde n	Persenta si
1.	Iya	93	77,5%
2.	Tidak	27	22,5%
Total		120	100%

Sumber Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 120 (100%) responden yang penulis ambil untuk mengetahui tentang apakah pungutan retribusi sampah yang dilakukan di pungut secara langsung oleh petugas pemungutan retribusi sampah (RT/RW, Dinas), yaitu 93 orang (77,5%) di pungut secara langsung oleh petugas pemungutan retribusi sampah (RT/RW, Dinas), 27 orang (22,5%) tidak di pungut secara langsung oleh petugas pemungutan retribusi sampah (RT/RW, Dinas). Dari data di atas tidak seluruh orang di pungut secara langsung oleh petugas pemungutan retribusi sampah (RT/RW, Dinas).

Tabel IV.5

Apakah pungutan retribusi sampah menggunakan kupon/karcis

No	Jawaban Responde n	Jumlah Responde n	Persenta si
1.	Iya	98	81,7%
2.	Tidak	22	18,3%
Total		120	100%

Sumber Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 120 (100%) responden yang penulis ambil untuk mengetahui tentang apakah pungutan retribusi sampah menggunakan kupon/karcis, 98 orang (81,7%) pungutan retribusi sampah menggunakan kupon/karcis, 22 orang (18,3%) pungutan retribusi sampah tidak menggunakan kupon/karcis. Dari data diatas tidak seluruhnya pungutan retribusi sampah menggunakan kupon/karcis.

Tabel IV.6

Apakah anda membayar retribusi sampah lebih dari tarif Rp.5.000 – Rp.10.000

No	Jawaban Responde n	Jumlah Responde n	Persenta si
1.	Iya	87	72,5%
2.	Tidak	33	27,5%
Total		120	100%

Sumber Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 120 (100%) responden yang penulis ambil untuk mengetahui tentang apakah anda membayar retribusi sampah lebih dari tarif Rp.5.000 – Rp.10.000, yaitu 87 orang (72,5%) membayar retribusi sampah lebih dari tarif Rp.5.000 – Rp.10.000, 33 orang (27,5%) tidak membayar retribusi sampah lebih dari tarif Rp.5.000 – Rp.10.000. Dari data di atas tidak seluruhnya membayar retribusi sampah lebih dari tarif Rp.5.000 – Rp.10.000 akan tetapi lebih banyak orang yang membayar retribusi sampah lebih dari tarif Rp.5.000 – Rp.10.000.

C. Upaya untuk mengatasi pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertanaman yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat di setiap Kecamatan

Kota Pekanbaru tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru yang dimana diwakilkan dengan beberapa masyarakat saja. Selanjutnya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemungutan tarif retribusi sampah agar pemungutan retribusi sampah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.⁵¹

Menurut hasil wawancara penulis dengan anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Bapak Rois, S.Ag Bentuk upaya pengawasannya dari pihak DPRD berupa menerima pengaduan dari masyarakat dan melihat langsung kelapangan, ketika jauh dikatakan ideal maka pihak DPRD akan memanggil pihak terkait yaitu Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Pekanbaru. Namun beliau juga menambahkan untuk pergerakan selanjutnya sosialisasi harus digerakkan dengan cara bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berada dilingkungan masyarakat seperti lembaga dakwah, karang taruna, dan ibuk PKK. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat menjadi bersih dan dapat mengolah sampah dengan baik.⁵²

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada implementasi pemungutan retribusi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru belum terlaksanakan secara maksimal. Serta masih banyak masyarakat yang belum

mengetahui tentang tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru karena masih banyaknya pungutan-pungutan retribusi pelayanan persampahan yang melebihi tarif yang telah ditentukan seperti Rp. 20.000 - Rp. 50.000. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru, tarif retribusi pelayanan persampahan di atur dalam Pasal 6 ayat (2) di uraikan salah satunya tarif setiap rumah atau sepetak rumah huniah mulai dari kelas 1-3 dipungut Rp. 5.000 – Rp. 10.000 kriteria kelas tersebut berdasarkan luas pemukiman rumah hunian yang dikenakan pungutan retribusi pelayanan persampahan. Namun pada kenyataannya praktek dalam tata cara pungutan retribusi pelayanan persampahan belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Faktor pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dikarenakan adanya pihak lembaga-lembaga mandiri/swasta yang tidak bekerjasama langsung dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Pekanbaru. Sehingga pemungutan retribusi pelayanan persampahan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru. Lalu faktor penghambat lainnya tidak sesuai pemungutan retribusi pelayanan persampahan karena pihak dinas tidak mengambil sampah dikawasan pemukiman masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih

⁵¹ Wawancara dengan Syafriadi Chandra SE, Msi ketua seksi retribusi, Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Pekanbaru, Tanggal 17 Juni 2021.

⁵² Wawancara dengan Rois, S.Ag anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Tanggal 24 Januari 2022.

mengolah sampah secara mandiri dan belum ada sosialisasi yang disampaikan pihak dinas tentang tarif pungutan retribusi sampah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku serta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru. Adapun faktor penghambat lain yaitu kurangnya transportasi angkutan sampah sehingga pengangkutan setiap daerah tidak terlaksana secara merata. Seharusnya pihak dinas dapat lebih mengelola sistem management angkutan agar pengangkutan sampah berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Retribusi atau Kebersihan Kota pekanbaru yang dijelaskan pada Pasal 2 bahwa pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertanaman dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan ditagih oleh petugas penagih yang ditunjuk langsung oleh Dinas Kebersihan dan Pertanaman.

B. Saran

1. Pihak Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Pekanbaru lebih aktif dalam melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat serta perwakilan masyarakat RT atau RW mengenai pungutan retribusi pelayanan persampahan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru. Dengan cara mempertegas setiap petugas-petugas yang ditunjuk memungut sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pihak dinas dapat mengembangkan cara pembayaran retribusi sampah melalui aplikasi-aplikasi atau dompet digital.
2. Mengenai faktor penghambat dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang dimana kurang angkutan transportasi mengangkut sampah sebaiknya ditambah dan untuk

pemungutannya lebih baik ada kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berdiri secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskus, 2014, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Adisasmita, Rahardja, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggoro, Damas Dwi, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Azhari. S, 2014, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pekanbaru, Pusat Perkembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Badrudin, Rudy, 2011, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Deliamoor, Nandang Alamsah, Dkk, 2017, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung.
- Hadjon, Philipus M dan Tim, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- Hidayat, Syarif, 2002, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Kedepan*, Pustaka Quantum, Jakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2015, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Kadir, Abdul, 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Medan.

Kusriyah, Sri, 2009, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, UNISSULA PRESS, Semarang.

Mamesa, Elmi, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Press, Yogyakarta.

Nuswanto, A. Heru, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional Antara Propinsi dan Kota*, Semarang University Press, Semarang.

B. Jurnal/Kamus

Fifit Purnama dan Nadirsyah, "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 2.

M. Ali Zavi Nazarudin dan Reny Yulianti, "Otonomi Daerah dan Negara Federasi, Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah*, Vol 10 No. 1 2018 (53-63) ISSN 2085-143X.

Muhammad irwansyah hasibuan, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagi Daerah Kabupaten /Kota", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 02 No. 02.

Rozaili, Husaini, 2020, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie", *Jurnal Universitas Jabal Ghafur*, Vol 2, No 1, Januari.

C. Skripsi/Tesis

Rahmatul Fitri, 2018, *"Tinjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Bidang Pengelolaan Sampah*

Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Pekanbaru", Skripsi, Program S1 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Rizka Ratu Anastria, 2018, *"Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2012 tentang Pelayanan Retribusi Persampahan atau Kebersihan (Studi Kasus di Kecamatan Tampan)"*, Skripsi, Program S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Surianti, 2019, *"Tinjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Pekanbaru"*, Skripsi, Program S1 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 1 Ayat (22) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2016 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kota Pekanbaru.

Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2016 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kota Pekanbaru.